

BADAN DAERAH - SOTK

2023

PERBUP PEMALANG NO. 42, BD. 2023/NO. 42, 68 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penghapusan peran subkoordinator. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 32 Tahun 1950, Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Keududukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan terdiri atas : Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKD, Bakesbangpol, BPBD. Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. BPKAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Bapenda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Bakesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah. BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dibentuk UPTD.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023.

- Perbup No. 70 Tahun 2016, Perbup No. 98 Tahun 2016, Perbup 78 Tahun 2021, Perbup No. 79 Tahun 2021, Perbup No. 80 Tahun 2021, Perbup No. 81 Tahun 2021, Perbup No. 82 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.